

ASET-DESA-PENGELOLAAN

2021

PERBUP KABUPATEN NGAWI NO. 180, BD 2021/NO. 180

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI NOMOR 180 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturram Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka perlu menetapkan Peraruran Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
- UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 6 Tahun 2008;PP NO. 60 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa ka;li diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019;PP No. 19 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes No. 16 Tahun 2019; Perbup Ngawi No. 29 Tahun 2018 sebagai telah diubah dengan Perbup No. 6 Tahun 2020; Perbup No. 177 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini bahwa pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, tarnsparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset desa. Peraturan Bupati ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang Ruang Lingkup, Pengelolaan, Tukat menukar, Pembinaan dan Pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Nopember 2021.